

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/14/INST/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mewujudkan komitmen nasional dalam mencapai Eliminasi Campak dan Rubela/ *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada tahun 2023, mempertahankan Indonesia Bebas Polio dan mewujudkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2026 melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan dan memenuhi status imunisasi rutin lengkap melalui imunisasi kejar pada Bulan Imunisasi Anak Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SekdaprovSU
2. Staf Ahli Bid. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU
5. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
6. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
17. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara
18. Kepala Puskesmas di seluruh Provinsi Sumatera Utara
19. Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu:
 - a. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan <15 (kurang dari lima belas) tahun tanpa memandang status imunisasi untuk pemberian imunisasi tambahan campak rubella, dan anak usia 12 bulan – 59 bulan yang belum lengkap status imunisasi rutinnya pada Bulan Mei sampai Juni Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara.
 - b. melakukan koordinasi perumusan dan kebijakan serta monitoring evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional.
 - c. berkoordinasi dengan Para Wali Kota dan Bupati, Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam mendukung upaya penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional.

2. Para Wali Kota dan Bupati Provinsi Sumatera Utara:

- a. menggerakkan perangkat daerah untuk berkoordinasi dalam mendukung Bulan Imunisasi Anak Sekolah;
- b. mengkoordinir pendataan untuk anak-anak usia 9 bulan sampai dengan <15 (kurang dari lima belas) tahun;
- c. mengkoordinir pendataan untuk anak-anak usia 12 bulan sampai <5 (kurang dari lima) tahun;
- d. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Agama Kota/Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta termasuk Pondok Pesantren;
- e. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional kepada pimpinan Sekolah, Ketua Yayasan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat sekolah lainnya; dan
- f. menggerakkan warga/masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Sekolah, Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan.
- g. memberikan dukungan operasional/pembiayaan untuk pelaksanaan BIAN.

3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara:

- a. mensosialisasikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada PKK dan masyarakat di Kabupaten/Kota;
- b. menggerakkan kader dasawisma dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan penggerakan sasaran untuk mendapatkan imunisasi;
- c. menggerakkan kader dasawisma untuk aktif melakukan edukasi ke masyarakat di masing-masing wilayahnya

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara:

- a. menggerakkan masyarakat melalui TP PKK, kader untuk berperan aktif pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
 - b. membantu sosialisasi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional kepada masyarakat; dan
 - c. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum anak yang ada di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara:
 - a. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
 - b. melakukan koordinasi terkait data sasaran kepada Instansi terkait;
 - c. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Tingkat Provinsi;
 - d. melakukan hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara:
 - a. mengoordinasikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota dalam mendukung Bulan Imunisasi Anak Nasional di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah dan PKLK Negeri dan Swasta;
 - b. memberikan data sasaran Bulan Imunisasi Anak Nasional yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. memfasilitasi tempat pelayanan Bulan Imunisasi Anak Nasional di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta; dan
 - d. membantu penyebaran informasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah dan PKLK Negeri dan Swasta.

7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara:
 - a. memfasilitasi tempat di Panti Sosial dan tempat lainnya sebagai tempat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional untuk anak yang tidak memperoleh pendidikan formal;
 - b. memberikan data sasaran Bulan Imunisasi Anak Nasional yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Lingkungan Dinas Sosial;
 - d. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum Panti Sosial Asuhan Anak dan Non Panti Sosial Asuhan Anak; dan
 - e. melakukan pendataan dan penggerakan sasaran (Keluarga Penerima Manfaat) melalui koordinasi dengan Koordinator Wilayah/tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempublikasikan kegiatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional melalui media internal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
9. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara sinkronisasi program dengan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membantu advokasi, mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional ke Pemerintah Desa;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menyiapkan data sasaran Bulan Imunisasi Anak Nasional yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan;
12. Para Direktur Rumah Sakit Umum di Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
13. Para Kepala Puskesmas Provinsi Sumatera Utara:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan imunisasi BIAN di sekolah kepada pimpinan sekolah, guru, Komite Sekolah dan masyarakat;

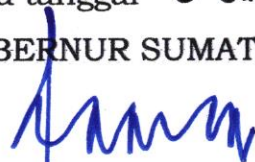
- b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- c. melaksanakan pendataan sasaran Bulan Imunisasi Anak Nasional di masyarakat;
- d. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan;
- e. melaksanakan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional di semua sekolah yang terdaftar dalam sistem Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama;
- f. melaksanakan rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius ke Rumah Sakit;
- g. mencatat dan melaporkan data penerima Bulan Imunisasi Anak Nasional sesuai mekanisme yang ditetapkan, dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan.

KEDUA : Biaya Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah (PD) terkait dan sumber anggaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Juni 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI